

AKUN-MEDIA-SOSIAL

2022

KEPUTUSAN KPU NO. 6 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.

ABSTRAK :

Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 134/Kpt/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

- Facebook : Jdih Kpu Prov Bkl
- Instagram : @jdihkpu_bengkulu
- Twitter : @kpu_provbkl (JDIH KPU POV BENGKULU)
- Youtube : Jdihkpu prov Bengkulu

Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM pada Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2021
- Lampiran 3 Halaman.